



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2017/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di **KOTA JAYAPURA**, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **KOTA JAYAPURA**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 April 2017 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, dengan Nomor 132/Pdt.G/2017/PA.Jpr. tanggal 3 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 19 Mei 2016, di KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 207/26/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura ;
2. bahwa Pemohon dan Termohon awal membina rumah tangga bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon di Koya Timur, kemudian Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon pindah dan tinggal di kediaman bersama di Koya Timur alamat sesuai gugatan diatas dan sebagai tempat kediaman bersama sampai sekarang;

3. bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 1. **ANAK I, LAKI-LAKI**, umur 18 tahun;
 2. **ANAK II, LAKI-LAKI**, umur 15 tahun;
 3. **ANAK III, PEREMPUAN**, umur 13 tahun;
 4. **ANAK IV, PEREMPUAN**, umur 10 tahun ;
4. bahwa anak-anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Pemohon dan Termohon ;
5. bahwa pada bulan November 2015 Termohon pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Jayapura dan telah diputuskan bercerai dengan Pemohon, namun pada bulan Mei 2016 Pemohon berusaha untuk rujuk kembali dan menikah lagi dengan Termohon sampai sekarang ;
6. bahwa pada bulan Juli 2016 Pemohon dan Termohon mulai terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - a. Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - c. Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;
 - d. Termohon selalu diam dan tidak mau diajak musyawarah setiap kali marah ;
7. bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Maret 2017, dimana Termohon sudah tidak mau komunikasi dengan Pemohon dan selalu diam dalam rumah, serta Termohon sudah tidak mau menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga hal ini yang membuat Pemohon ingin menceraikan Termohon ;
8. bahwa berbagai upaya telah ditempuh untuk mengakhiri pertengkaran dan permasalahan rumah tangga, namun tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, Pemohon memutuskan untuk bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum ;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 207/26/V/2016 Tanggal 19 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. SAKSI :

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di **KOTA JAYAPURA**. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman kerja, sedangkan Termohon saksi kenal sebagai istri dari Pemohon ;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah di KUA Abepura, Kota Jayapura ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak, yang sekarang tinggal bersama Pemohon ;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awal setelah menikah berjalan secara rukun dan damai, namun sekarang ini saksi melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
- bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2015 ;
- bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan yang Pemohon dapatkan dari bekerja, orang tua Termohon selalu ikut mencampuri kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon selalu minta untuk diceraikan ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sering didamaikan, tetapi Termohon tidak ada perubahan ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Maret 2017 saat Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Agama Jayapura ;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di **KOTA JAYAPURA**. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak, yang sekarang tinggal bersama Pemohon ;
- bahwa sejak awal saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi bertengkar ;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan Oktober 2016 ;
- bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan yang Pemohon dapatkan dari bekerja, orang tua Termohon selalu ikut mencampuri kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon selalu minta untuk diceraikan ;
- bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, tetapi Termohon tidak ada perubahan ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Maret 2017 saat Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Agama Jayapura ;

Bahwa atas keterangan para saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohonnamun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohonyang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), bemeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan Pemohon, orang tua Termohon selalu ikut mencampuri kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon selalu minta untuk diceraikan, Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan sejak bulan Oktober 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan Pemohon, orang tua Termohon selalu ikut mencampuri kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon selalu minta untuk diceraikan, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak ;
- bahwa sejak tahun 2015 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran ;
- bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan Pemohon, dan orang tua Termohon selalu ikut mencampuri kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tanggal 19 Mei 2016, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa penjelasan dan atau keterangan yang disampaikan oleh Pemohon di persidangan serta Majelis telah mencermati alat bukti surat (P) yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016, padahal Pemohon dan Termohon pernah melangsungkan pernikahan sebelumnya dan telah mempunyai empat orang anak, maka majelis dapat menemukan fakta Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Termohon setelah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa akibat ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga, dan upaya penasehatan oleh majelis tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin ;

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, padahal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دفع المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon tetap berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah proses perceraian yang kedua terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak adalah talak satu raj'i yang kedua terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Maksudnya: "*Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya*";

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :



Maksudnya : “*Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji yang kedua terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriah oleh kami Drs. Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi Nurdin Sanmas, S.HI. sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H

Drs. Hamzah, M.H.

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Panitera

Ttd.

Nurdin Sanmas, S.HI.

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	330.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5. biaya meterai	= Rp	6.000.00
Jumlah	= Rp	421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)